

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENUGASAN PENELITIAN PASCASARJANA
TAHUN ANGGARAN 2018
No. 353/UN16.16/Penelitian/PP-2018**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc** : Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Alamat: Gedung Program Pascasarjana Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Sri Wahyuni, M.Si** : Ketua Pelaksana Penugasan Penelitian Dosen Pascasarjana, Staf Pengajar Program Studi S-2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Pascasarjana sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam program **Penelitian Pascasarjana**, dengan judul:

**Analisis Jaringan Komunikasi Pemasaran Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar
Propinsi Sumatera Barat**

**Pasal 2
PENDANAAN DAN PEMBAYARAN PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Nomor: DIPA-042.01.2.400928/2018, tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap melalui rekening **PIHAK KEDUA** dalam (2) dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % x nilai kontrak atau 70 % x Rp.50.000.000,- = Rp.35.000.000,- (**Tiga Puluh Lima Juta Rupiah**) dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % x nilai kontrak atau 30 % x Rp.50.000.000,- = Rp.15.000.000,- (**Lima Belas Juta Rupiah**) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen dibawah ini :
1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ;
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70 % yang telah dilaksanakan ;
 3. Catatan harian atau *log book*;
Dokumen tersebut (point 2b.1 s.d 2b.3) diatas, *hard copy* nya berupa: Laporan Kemajuan 2 rangkap, Copy laporan penggunaan dana 70 % sebanyak 1 rangkap. selambat-lambatnya harus diserahkan ke Program Pascasarjana Universitas Andalas tanggal **14 September 2018**.
 4. Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian sebagai tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini berupa :
 - a. Laporan Akhir Penelitian ;
 - b. Laporan Penggunaan Dana 100 % ;
 - c. Bukti sudah Aceptide atau Publish ;
 - d. Logbook ;
 - e. Poster ;
 - f. Laporan Artikel ;
 - g. Laporan Profil (sesuai format dikti)
 - h. Capaian Hasil.

Dokumen tersebut (point 2.4.a s.d 2.4.f) diatas, *soft copy* nya (dalam bentuk *MS.Word*) dan *hard copy* nya berupa: Laporan Akhir sebanyak 3 rangkap, Laporan Penggunaan Dana 100 % sebanyak 2 rangkap (1 rangkap asli), Artikel Ilmiah sebanyak 1 rangkap, harus diserahkan ke Program Pascasarjana Universitas Andalas paling lambat tanggal **14 Nopember 2018**.

- c. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Pascasarjana kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas, berlaku semenjak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani dan berakhir selambat-lambatnya tanggal **30 Nopember 2018**.

Pasal 4
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SEMINAR

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal **14 September 2018**.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk reviewer sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada saat pemantauan dan evaluasi, **PIHAK KEDUA** harus melaporkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan ke Program Pascasarjana serta telah menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, Laporan Penggunaan Dana 70 % dan *Logbook*.
- (4) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, **PIHAK KEDUA** harus mempresentasikan hasil penelitiannya dalam Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
PELAPORAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan mengacu kepada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII yang diterbitkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Mendokumentasikan pelaksanaan penelitian dalam Buku Catatan Harian Penelitian (*Logbook*) dan mengisi kegiatan hariannya terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
 - b) Menyiapkan bahan pemantauan yang dilakukan oleh reviewer/ penilai dengan mengisi laporan kemajuan mengikuti format yang ditentukan,
 - c) *Softcopy* laporan tahunan atau laporan akhir yang telah disahkan Program Pascasarjana dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimum 5 MB, berikut *softcopy* luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) dan atau dokumen bukti luaran, paling lambat pada **14 Nopember 2018**
 - d) Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian tahun berjalan dan usulan kegiatan tahun berikutnya; dan apabila dinyatakan lolos dalam presentasi kelayakan, harus mengunggah proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya; dan
 - e) Menyiapkan kompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan.
- (2) *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Dana, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian dan Fotocopy *Log book* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4,
 - b. Warna cover Warna Program Pascasarjana
 - c. Di bagian bawah kulit ditulis: Dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas - Program Pascasarjana tahun 2018.

Pasal 6
TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan luaran publikasi ilmiah (dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ atau jurnal bereputasi internasional), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain sesuai dengan target luaran yang dijanjikan.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan berupa publikasi ilmiah (dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ atau jurnal bereputasi internasional), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
KEWAJIBAN PAJAK

PIHAK KEDUA wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Program Pascasarjana Universitas Andalas, berupa:

1. Pajak pembelian barang dan jasa: PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%
2. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5 % dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%
3. Pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
SANKSI

- (1) Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampaui, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran akademik bahwa penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan duplikasi atau terindikasi plagiasi atas penelitian lain yang telah ada, atau terdapat indikasi ketidakjujuran/ iktikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran etika akademik, sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan usulan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat di bawah

koordinasi Program Pascasarjana Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan monev, maka dana 30 % nya tidak dapat cairkan atau dibayarkan.

Pasal 9 PERUBAHAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/ lokasi/ ketua pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (2) Perubahan pelaksanaan/ lokasi/ ketua pelaksana penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah isi kontrak yang telah disepakati bila diperlukan, dan **PIHAK KEDUA** bersedia menandatangani kembali kalau ada perubahan dari dikti.


Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.
- (3) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah

Pasal 11 PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, dan tahun yang tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua di antaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas


Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc
NIP.196302081987021001

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti



Dr. Sri Wahyuni, M.Si
NIDN. 0017097803

koordinasi Program Pascasarjana Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan monev, maka dana 30 % nya tidak dapat cairkan atau dibayarkan.

Pasal 9 PERUBAHAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/ lokasi/ ketua pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (2) Perubahan pelaksanaan/ lokasi/ ketua pelaksana penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah isi kontrak yang telah disepakati bila diperlukan, dan **PIHAK KEDUA** bersedia menandatangani kembali kalau ada perubahan dari dikti.


Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.
- (3) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah

Pasal 11 PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, dan tahun yang tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua di antaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas


Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc
NIP. 196302081987021001

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti


Dr. Sri Wahyuni, M.Si
NIDN. 0017097803